

REAKTUALISASI TEORI MOMENTUM MEUWISSEN DALAM MENYEIMBANGKAN DIMENSI IDIIL DAN TEKNIKAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tegar Raffi Putra Jumentoro¹, Alfin Dwi Novemyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Jember

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

¹tegarraffiputraj@gmail.com, ² Alfindwinovemyanto@gmail.com

* Email Korespondensi: tegarraffiputraj@gmail.com

Abstract: This article examines the imbalance between political-ideational and technical dimensions in Indonesia's legislative process by focusing on three main aspects, the normative structure under Law No. 12/2011, the conceptual evaluation of legislative practices such as the Omnibus Law on Job Creation and the amendment of the Anti-Corruption Law, and a comparative analysis with the Dutch legal system. The study aims to identify how legislative instruments in Indonesia often prioritize procedural and technical considerations over substantive values, leading to a legitimacy deficit in lawmaking. Utilizing a normative juridical method, the research analyzes statutory provisions, conceptual doctrines, and legislative practices in both jurisdictions. Findings show that the Indonesian legislative framework lacks integrated mechanisms to internalize ethical and political ideals throughout the legal drafting process. In contrast, the Netherlands embeds value-laden reasoning through instruments such as *Memorie van Toelichting*, impact assessments, and bicameral oversight that ensure balance between ideals and technicality. The conclusion emphasizes the necessity of reforming institutional design and revising Law No. 12/2011 to structurally integrate ideational dimensions in legislation. It's recommended that Indonesia adopt deliberative mechanisms and independent evaluative bodies to reinforce democratic values and legal legitimacy in future lawmaking processes.

Kata Kunci: Legislative Process; Law No. 12/2011; Political-Ideational Dimension.

Abstrak: Artikel ini mengkaji ketidakseimbangan antara dimensi politik-ideasional dan teknis dalam proses legislasi Indonesia dengan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu struktur normatif dalam UU No. 12/2011, evaluasi konseptual praktik legislasi seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan amandemen UU Anti-Korupsi, serta analisis komparatif dengan sistem hukum Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana instrumen legislasi di Indonesia seringkali mengutamakan pertimbangan prosedural dan teknis daripada nilai substantif, yang mengakibatkan defisit legitimasi dalam pembentukan undang-undang. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan perundang-undangan, doktrin konseptual, dan praktik legislasi di kedua yurisdiksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka legislasi Indonesia kurang memiliki mekanisme terintegrasi untuk menginternalisasikan cita-cita etika dan politik ke dalam seluruh proses penyusunan undang-undang. Sebaliknya, Belanda menanamkan penalaran yang sarat nilai melalui instrumen seperti *Memorie van Toelichting*, asesmen dampak, dan pengawasan bikameral yang memastikan keseimbangan antara cita-cita dan teknis. Kesimpulan ini menekankan perlunya reformasi desain kelembagaan dan revisi Undang-Undang No. 12/2011 untuk mengintegrasikan dimensi ideasional secara struktural ke dalam legislasi. Direkomendasikan agar Indonesia mengadopsi mekanisme deliberatif dan badan evaluatif independen untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan legitimasi hukum dalam proses legislasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Proses Legislasi; Undang-Undang No. 12/2011; Dimensi Politik-Ideasional.

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian esensial dari pelaksanaan fungsi negara hukum yang demokratis.¹ Idealnya, setiap produk hukum yang dihasilkan mengandung keseimbangan antara dimensi idiil, yang meliputi nilai-nilai filosofis, keadilan substantif, serta prinsip konstitusional dan dimensi teknis yang mengatur aspek prosedural serta sistematika penyusunan norma hukum.² Namun dalam praktik legislasi nasional, keseimbangan ini kerap terganggu oleh dominasi logika teknokratik yang menomorduakan aspek nilai. Hal ini tampak jelas dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang dibentuk melalui metode *omnibus law* dan kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas partisipasi bermakna dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.³ Ironisnya, pembentuk undang-undang tetap melanjutkan pengesahan regulasi turunan tanpa menunggu perbaikan formal. Ketimpangan antara legitimasi prosedural dan substansi keadilan semacam ini mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem legislasi nasional.

Dominasi pendekatan teknis juga terlihat dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Perubahan dilakukan dengan cepat, minim partisipasi publik, dan menuai gelombang kritik dari masyarakat sipil dan kalangan akademik.⁴ Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019 menunjukkan bahwa 76,3% responden menolak revisi UU KPK karena dinilai melemahkan kewenangan lembaga tersebut.⁵ Sementara itu, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh bahwa revisi tersebut sah karena memenuhi prosedur formal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ukuran keberhasilan suatu legislasi telah bergeser menjadi sekadar kesesuaian prosedural, bukan lagi pada pencapaian keadilan hukum. Dalam keadaan seperti itu, hukum menjadi kehilangan daya normatifnya dan teralienasi dari fungsi sosialnya. Hal ini juga menimbulkan problem legitimasi hukum di mata publik dan menggerus kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendasar terhadap struktur dan pendekatan dalam proses legislasi di Indonesia.

Permasalahan di atas menunjukkan kegagalan sistem pembentukan hukum dalam menjaga keseimbangan antara kehendak nilai dan tuntutan prosedur. Di satu sisi, undang-

¹ Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 2020): 29–38, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.

² Suwaibatul Aslamiah and Akhmad Zaki Yamani, "Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1236–50.

³ Salsabiila Tiara Aulia, Sarah Firka Khalistia, and Addyana Belaputri, "Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–11.

⁴ Azhar Kasim, "Partisipasi Publik dalam Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 126–37.

⁵ Dylan Aprialdo Rachman and Krisiandi, "Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPK," *Kompas*, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/10/06/15554451/survei-lsi-763-persen-responden-setuju-presiden-terbitkan-perppu-kpk?utm_source=chatgpt.com.

undang yang dibentuk dengan cepat dianggap sah karena memenuhi tahapan formil.⁶ Namun di sisi lain, norma tersebut tidak memiliki resonansi sosial karena tidak mewakili aspirasi masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan riil. Ketimpangan ini tidak hanya melemahkan posisi hukum sebagai sarana rekayasa sosial, tetapi juga menimbulkan resistensi dan potensi delegitimasi kebijakan publik.⁷ Situasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilihat semata-mata sebagai produk formal, tetapi juga sebagai perwujudan nilai dan momentum sosial-politik. Dalam ruang itulah, teori momentum legislasi yang dikembangkan oleh Meuwissen menawarkan perspektif alternatif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara muatan nilai dan teknis penyusunan hukum.⁸ Teori ini dapat menjadi jembatan antara idealisme konstitusional dan kenyataan politik hukum. Maka, urgensi untuk mereaktualisasi teori ini menjadi sangat penting dalam menghadapi gejala distorsi legislasi yang semakin menguat.

Dalam rangka menjawab problematika tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dinyatakan secara naratif sebagai berikut: bagaimana relevansi dan aplikasi teori momentum Meuwissen dalam menciptakan keseimbangan antara dimensi idiil dan teknikal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Pertanyaan ini berlandaskan pada keprihatinan mendalam terhadap fenomena pembentukan hukum yang tidak lagi dipandu oleh prinsip keadilan, melainkan oleh agenda kekuasaan yang dibungkus dengan kerangka proseduralisme. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konstruksi teoritik yang mampu mengembalikan keselarasan antara nilai normatif dan teknik hukum dalam proses legislasi. Dengan demikian, rumusan masalah ini menegaskan perlunya sintesis antara kehendak filosofis pembentuk hukum dan prosedur teknokratik yang sah. Fokus utamanya bukan hanya pada keabsahan formil, tetapi pada kedalaman nilai dan daya jangkauan sosial dari peraturan yang dibentuk. Dalam hal ini, keseimbangan antara ide dan instrumen menjadi isu sentral yang harus ditelaah secara kritis. Relevansi teori momentum menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam evaluasi kerangka hukum nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara kritis teori momentum sebagai pendekatan konseptual dalam menilai kualitas pembentukan undang-undang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa legislasi yang bermutu tidak hanya dilihat dari ketepatan teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan waktu pembentukan hukum. Manfaat teoritisnya terletak pada pengayaan diskursus mengenai teori hukum legislatif yang menekankan keseimbangan antara *legitimacy* dan *legality*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pertimbangan baru bagi pembentuk undang-undang agar lebih reflektif terhadap tuntutan keadilan substantif dan sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar normatif bagi evaluasi regulasi yang terbentuk dalam situasi krisis atau

⁶ Fika Lestari, Dodi Haryono, and HB Gusliana, "Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (August 2024): 333–43, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13763612>.

⁷ Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11.

⁸ Si Yusuf Al Hafiz, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (November 2023): 140–51, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.

tekanan politik tinggi. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembentukan hukum nasional yang berkeadilan. Hukum yang tidak hadir pada saat yang tepat dan tidak mencerminkan kehendak rakyat hanya akan menjadi simbol tanpa makna substantif.⁹

Secara teoritik, penelitian ini bertumpu pada pemikiran Meuwissen mengenai teori momentum yang menyatukan antara dasar idiil dan kondisi faktual dalam pembentukan hukum. Meuwissen menegaskan bahwa hukum harus lahir pada momen yang tepat, bukan hanya dalam pengertian waktu kronologis, melainkan juga dari segi kesiapan sosial dan legitimasi politiknya.¹⁰ Teori ini diperkaya dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menuntut kehadiran hukum sebagai kekuatan yang aktif dalam perubahan sosial.¹¹ Selain itu, teori-teori mengenai *policy-oriented legislation* dan *responsive law* turut memperkuat kerangka argumentatif bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kepekaan terhadap perkembangan masyarakat.¹² Dengan pendekatan ini, pembentukan hukum tidak semata dilihat dari desain formil, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Maka, teori momentum relevan untuk digunakan dalam menganalisis ketidakseimbangan antara dimensi idiil dan teknikal yang selama ini terjadi. Reaktualisasi teori ini dapat memberikan dasar normatif baru dalam sistem legislasi nasional.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini mencerminkan adanya ketegangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Di tingkat normatif, pembentukan peraturan diharuskan memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik, dan berorientasi pada keadilan. Namun dalam praktik, hukum sering kali dibentuk dengan terburu-buru, tertutup, dan elitis.¹³ Perbedaan tajam antara cita-cita konstitusional dan praktik legislatif tersebut menunjukkan adanya jarak epistemologis dalam penyelenggaraan fungsi legislasi. Hal ini menimbulkan *research gap* yang bersifat *theoretical* dan *evidence-based*, mengingat belum banyak penelitian yang secara eksplisit memformulasikan teori keseimbangan idiil-teknikal dalam pembentukan hukum menggunakan pendekatan teori momentum. Dengan menutup gap tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperluas horizon teoretik dalam studi pembentukan hukum dan membuka ruang evaluasi bagi reformasi legislasi ke depan. Kebutuhan terhadap pendekatan yang tidak hanya legalistik tetapi juga reflektif semakin mendesak dalam situasi hukum yang penuh tantangan dan ketidakpastian saat ini.

⁹ Triwahyuningsih, *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dan Implementasinya* (Yogyakarta: UAD Press, 2021).

¹⁰ Riska Putri Wardani and Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 724–32.

¹¹ Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024): 1–15, <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

¹² Agam Ibnu Asa, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih, “Nonet and Selznick’s Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective,” *CREPIDO* 3, no. 2 (November 2021): 96–109, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.

¹³ Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, “Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan kerangka teoritik dan struktur hukum positif di Indonesia.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketidakseimbangan antara dimensi idiil dan teknikal dalam proses legislasi, terutama dalam pembentukan undang-undang strategis seperti UU Ciptaker dan revisi UU KPK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan asas pembentukan hukum yang baik; b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah konsep hukum mengenai teori legislasi, asas pembentukan hukum, keadilan substantif, serta teori momentum dalam hukum sebagaimana dikembangkan oleh Meuwissen; dan c) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan praktik legislasi dan penerapan teori hukum dalam sistem hukum negara lain, yakni Belanda yang memiliki tradisi kuat dalam merancang hukum berdasarkan keseimbangan antara nilai dasar dan rasionalitas teknis. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan titik temu antara teori dan praktik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penilaian kritis terhadap praktik legislasi nasional dari sudut pandang normatif dan teoritik. Pendekatan ini juga relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia telah memenuhi standar pembentukan hukum yang demokratis dan berbasis nilai. Tujuannya adalah menghasilkan kerangka analisis hukum yang mampu mendorong reformasi legislasi secara teoritis dan praktis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi legislatif terkait proses dan mekanisme pembentukan undang-undang. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan-tulisan akademik yang membahas teori legislasi, hukum progresif, dan prinsip demokrasi dalam pembentukan norma hukum.¹⁵ Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi peraturan dan doktrin hukum, kemudian menginterpretasikannya secara kritis dalam kaitannya dengan realitas pembentukan hukum di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dominasi dimensi teknikal terhadap idiil serta mengevaluasi potensi penerapan teori momentum sebagai pendekatan korektif. Guna menjaga validitas hasil kajian, dilakukan triangulasi sumber hukum, yaitu dengan membandingkan analisis terhadap norma hukum positif, pemikiran teoritik, dan praktik perundang-undangan dari berbagai yurisdiksi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang

¹⁴ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁵ I Nurhayati, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik* (Jakarta Timur: Kencana, 2023).

dihasilkan tidak bersifat parsial dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui metode ini, penelitian berupaya membangun argumentasi hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip legal-formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan keadilan dan legitimasi hukum yang lebih luas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Telaah Teoretis dan Yuridis Keterkaitan Dimensi Politik-Idiil dan Teknikal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan fondasi legal-formal bagi sistem legislasi nasional yang mengatur hierarki, prosedur, dan teknik perancangan norma hukum. Di satu sisi, undang-undang ini menekankan sistematika prosedural yang sangat teknis melalui pasal-pasal tentang perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan peraturan.¹⁶ Namun di sisi lain, muatan normatifnya juga mengandung dimensi idiil, terutama pada bagian yang memuat asas-asas pembentukan peraturan. Pasal 5 UU tersebut menetapkan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang jika dicermati lebih dalam, merupakan representasi dari nilai-nilai dasar keadilan, rasionalitas, dan kepastian hukum.¹⁷ Dalam doktrin hukum legislatif, asas-asas ini mengindikasikan bahwa norma hukum tidak boleh lahir dari proses teknis belaka tanpa fondasi filosofis dan sosial yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2011 perlu dipahami bukan sekadar sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai manifestasi kehendak idiil sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menelaah pasal-pasal berikutnya yang menyingkap relasi yang lebih dalam antara struktur formal dan kehendak nilai.

Salah satu pasal yang mencerminkan upaya internalisasi nilai idiil adalah Pasal 6, yang menyebutkan asas keadilan, kemanusiaan, dan kebhinekaan sebagai dasar materi muatan peraturan. Keberadaan asas ini menjadi indikator bahwa legislasi tidak boleh netral secara nilai, tetapi harus menjunjung tinggi prinsip dasar kehidupan bernegara.¹⁸ Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut sering kali hanya bersifat deklaratif dan jarang diinternalisasi dalam substansi hukum yang dihasilkan. Misalnya, dalam pembentukan UU Ciptaker, orientasi terhadap efisiensi dan deregulasi lebih ditonjolkan dibanding perlindungan terhadap keadilan sosial dan perlakuan setara bagi kelompok rentan. Ketidakhadiran nilai idiil dalam isi peraturan menyebabkan hukum kehilangan daya legitimasi sosialnya, walaupun secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. Fenomena ini menunjukkan adanya deviasi antara norma hukum dan kehendak filosofis

¹⁶ Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (December 2020): 147–68, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.

¹⁷ Rokilah and Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 2021): 179–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

¹⁸ Nabila Mauldy Erwanto et al., "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (June 2024): 46–54, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3883>.

pembentukannya. Oleh sebab itu, perlu dicermati bagaimana pasal-pasal lain dalam UU ini justru membuka ruang bagi pelemahan dimensi idiil melalui instrumen legalitas formal.

Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis peraturan selain yang tercantum dalam Pasal 7 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan fleksibilitas sistem hukum nasional dalam merespons kebutuhan sektoral.¹⁹ Namun pada saat yang sama, fleksibilitas ini membuka potensi dominasi peraturan teknokratik seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang dapat lahir tanpa uji substansi berdasarkan asas keadilan. Ketika produk normatif semacam ini dibentuk hanya berdasarkan kekuasaan delegatif, maka dimensi idiil yang dijamin oleh asas keadilan, kemanusiaan, dan kebhinekaan diabaikan secara sistemik. Tanpa mekanisme pengawasan substansi, kekuatan mengikat ini dapat berubah menjadi bentuk pelampauan kewenangan yang dilegalkan. Dalam hal ini, Pasal 8 menjadi titik penting untuk menilai hubungan antara validitas formal dengan kekuatan moral suatu norma. Untuk menyeimbangkan dominasi teknikal tersebut, UU ini sesungguhnya telah menyediakan instrumen akademik yang tercermin dalam kewajiban penyusunan naskah akademik.

Pasal 15 mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang wajib dilengkapi dengan naskah akademik sebagai dasar argumentasi ilmiah dan rasionalitas pembentukan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses legislasi seharusnya tidak berangkat dari intuisi politis semata, melainkan dari hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Di sini terlihat bahwa dimensi idiil mencoba diperkuat melalui instrumen akademik yang bersifat metodologis dan sistematis. Namun dalam praktiknya, naskah akademik kerap dijadikan pelengkap administratif yang tidak berpengaruh signifikan terhadap isi rancangan undang-undang. Kritik terhadap revisi UU KPK tahun 2019 memperlihatkan bagaimana naskah akademik justru absen dari diskursus publik dan tidak mampu memandu substansi norma yang dihasilkan. Ketika naskah akademik tidak lagi menjadi pengarah substansi, maka kehilanganlah satu titik temu antara nilai ilmiah dan kehendak konstitusional. Gagalnya naskah akademik sebagai penyaring nilai, memperkuat argumen bahwa jaminan partisipasi publik menjadi semakin penting untuk menjaga keberimbangan legislasi.²¹

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat dalam sistem legislasi, sekaligus pengejawantahan prinsip demokrasi partisipatoris.²² Namun dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali bersifat formalistik dan tidak menghasilkan

¹⁹ Wafa Yusdheputra, “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (February 2023): 191–214, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.

²⁰ Firdaus Arifin, “Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–18.

²¹ Ananta Hamas Metana and Lusy Lianny, “Urgensi Naskah Akademik dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik,” *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 110–18.

²² Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti, and Indah Nazulfa, “Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210.

pengaruh terhadap substansi akhir dari peraturan. Prosedur konsultasi publik diselenggarakan dalam waktu singkat dan minim publikasi, sehingga hanya menjangkau kalangan tertentu.²³ Keadaan ini menyebabkan prinsip keterlibatan masyarakat kehilangan maknanya sebagai fondasi idiil legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara tekstual UU Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan ruang partisipatif, secara praksis pelaksanaannya belum menggambarkan kehendak demokratis yang otentik. Karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana pasal-pasal normatif tersebut gagal diterjemahkan dalam tindakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai dasar pembentukan hukum.

Pasal 16 dan Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak hanya menekankan aspek teknis kebahasaan atau sistematika, tetapi juga menguji substansi apakah rancangan telah selaras dengan asas keadilan dan nilai dasar pembentukan hukum.²⁴ Dalam praktik, proses harmonisasi sering kali bersifat administratif, hanya memeriksa format dan konsistensi antar pasal tanpa menilai keberpihakan pada nilai konstitusional. Ketika harmonisasi tidak digunakan sebagai alat untuk menjaga dimensi idiil, maka potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik akan semakin besar. Harmonisasi seharusnya menjadi titik krusial penyaringan akhir atas kualitas hukum sebelum dibahas dalam rapat paripurna.²⁵ Dengan demikian, efektivitas pasal ini sangat tergantung pada keberanian Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan penilaian substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, pasal ini menuntut implementasi yang menyeimbangkan logika hukum formal dengan pertimbangan nilai-nilai dasar.

Dalam fase selanjutnya, Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan, baik secara lisan maupun tertulis. Secara normatif, ketentuan ini merepresentasikan prinsip keterbukaan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi deliberatif.²⁶ Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal ini kerap bersifat seremonial, di mana publik hanya dilibatkan pada forum formal tanpa ruang diskusi yang bermakna. Pelibatan masyarakat semestinya bukan menjadi pemenuhan syarat administratif, tetapi menjadi sarana substansial untuk menguji nilai keadilan dan keberterimaan sosial atas norma yang akan dibentuk.²⁷ Oleh karena itu, keberadaan pasal ini harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh agar dimensi idiil yang bersumber dari

²³ Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10.

²⁴ H Aditya Sanjaya and Gunawan Widjaja, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 63–80.

²⁵ Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (June 2025): 68–79, <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.

²⁶ Sarah Malena Andrea Dondokambey, "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1–11.

²⁷ Yunita Syofyan, "Pelibatan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024): 631–38.

aspirasi publik dapat masuk ke dalam desain norma. Keberhasilan pelibatan publik akan memperkuat legitimasi hukum serta menyeimbangkan dominasi dimensi teknis. Maka, pelaksanaan Pasal 96 bukan hanya mendukung kelengkapan prosedur, tetapi juga memperkaya kualitas demokrasi hukum.

Pasal-pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dianalisis memperlihatkan bahwa secara normatif, undang-undang ini telah memuat titik temu antara struktur prosedural dan nilai substansial. Namun, implementasi dari pasal-pasal tersebut cenderung menunjukkan dominasi aspek teknis yang bersifat formalis, sementara dimensi politik-idiil menjadi subordinat. Hal ini memunculkan jurang antara kehendak normatif (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*) dalam proses legislasi nasional. Ketika asas-asas filosofis seperti keadilan, kemanusiaan, dan keterbukaan tidak diterjemahkan secara serius dalam pembentukan norma, maka produk hukum akan kehilangan dimensi etik dan sosialnya. Kualitas hukum yang hanya diukur melalui kepatuhan pada prosedur akan menghasilkan norma yang tidak menjawab kebutuhan rakyat. Maka, penguatan pelaksanaan pasal-pasal idiil dalam UU ini harus menjadi fokus utama dalam reformasi legislasi ke depan. Perlu mekanisme audit hukum yang tidak hanya mengawasi tahapan teknis, tetapi juga menilai muatan nilai secara komprehensif.

UU Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan kerangka yuridis yang memadai untuk menyatukan dua dimensi utama dalam pembentukan hukum, yaitu legalitas formal dan legitimasi substantif. Namun kerangka ini belum didukung oleh budaya kelembagaan yang mendorong keberanian dalam mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dalam proses legislasi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, naskah akademik yang disusun oleh pemrakarsa, serta partisipasi publik yang dijamin oleh undang-undang, belum berfungsi optimal sebagai instrumen penyeimbang. Jika semua mekanisme tersebut hanya dimaknai sebagai prasyarat administratif, maka dimensi politik-idiil akan terus melemah dan hukum akan menjadi sekadar produk birokrasi.²⁸ Oleh sebab itu, pembaruan legislasi tidak cukup hanya dengan revisi teknis, tetapi juga membutuhkan reformasi kelembagaan dan etika legislatif. UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat berdiri sendiri tanpa komitmen ideologis dan moral dari para aktor yang menjalankannya. Maka, titik tekan pembaruan hukum ke depan adalah memperkuat pelaksanaan nilai-nilai dalam pasal, bukan hanya memperindah redaksi norma.

Akhirnya, analisis yuridis terhadap pasal-pasal utama UU Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak berada dalam kekosongan nilai. Ia memuat sistem prinsip yang memungkinkan pembentukan hukum yang demokratis, adil, dan akuntabel secara substansial. Namun efektivitas dari kerangka tersebut sangat tergantung pada praktik kelembagaan dan konsistensi implementasi asas-asas yang dimuat di dalamnya. Ketika hukum hanya dimaknai sebagai urutan prosedur tanpa kesadaran nilai, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai medium peradaban. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan undang-undang ini harus dilakukan melalui pembenahan struktur pelaksana dan peningkatan kapasitas aktor hukum dalam memahami dan menginternalisasi asas-asas pembentukan

²⁸ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 590–602.

peraturan. UU Nomor 12 Tahun 2011 menyediakan instrumen yuridis yang relevan, tetapi makna idiilnya hanya akan hidup jika diaktualisasikan secara konsisten dan berani. Maka, telaah atas dimensi politik-idiil dan teknikal ini bukan hanya bersifat deskriptif, melainkan menjadi dasar etik untuk memperbaiki masa depan legislasi Indonesia.

Evaluasi Ketidakseimbangan Dimensi Idiil dan Teknikal dalam Proses Legislasi UU Ciptaker dan Revisi UU KPK

Konsep dasar pembentukan hukum dalam sistem negara hukum demokratis menuntut keberimbangan antara dua dimensi utama, yakni idiil dan teknikal. Dimensi idiil berkaitan dengan muatan nilai, prinsip keadilan, dan tujuan filosofis yang hendak dicapai oleh suatu regulasi.²⁹ Sementara itu, dimensi teknikal mencakup struktur prosedur, teknik perumusan norma, serta tahapan formil pembentukan hukum.³⁰ Dalam teori hukum legislatif, hukum tidak boleh berhenti sebagai produk redaksional, melainkan harus menjadi instrumen perwujudan cita-cita konstitusional. Ketika salah satu dimensi tersebut mendominasi, maka fungsi hukum sebagai medium pengatur kehidupan sosial akan mengalami distorsi. Di Indonesia, kecenderungan formalisme prosedural sering kali menenggelamkan aspek nilai yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan norma. Ketidakseimbangan inilah yang dapat diamati secara mencolok dalam proses legislasi UU Ciptaker dan revisi UU KPK.

UU Ciptaker merupakan regulasi yang lahir melalui pendekatan *omnibus law*, dengan tujuan menyederhanakan peraturan guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara teknikal, undang-undang ini dibentuk melalui prosedur yang secara umum mengikuti struktur UU Nomor 12 Tahun 2011, termasuk perencanaan, penyusunan, dan harmonisasi.³¹ Namun, secara idiil, produk hukum ini menuai banyak kritik karena dinilai mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Konsep pembangunan inklusif dan perlindungan terhadap hak-hak buruh, lingkungan, dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi landasan filosofis, justru tereduksi menjadi retorika. Penekanan pada deregulasi dan kemudahan usaha menghasilkan norma-norma yang problematik secara substantif, terutama dalam hal relasi kerja, penghapusan AMDAL wajib, dan potensi eksploitasi sumber daya alam.³² Ketika nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan tidak dijadikan kerangka utama, maka hukum berubah menjadi alat akumulasi kepentingan sektoral. Dengan demikian, UU Ciptaker menjadi contoh nyata absennya keseimbangan antara prosedur hukum dan nilai etik.

Dalam teori legislasi progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi sarana untuk melakukan perubahan sosial yang berpihak pada kelompok

²⁹ Artha Debora Silalahi, "Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Sources of Law," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (March 2024): 62–76, <https://doi.org/10.31078/jk2114>.

³⁰ Sofwan Sofwan, Haeruman Jayadi, and Rusnan Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (December 2021): 32–46, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>.

³¹ Mario Agritama SW Madjid et al., "Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional," *Lex Renaissance* 2, no. 8 (2023): 189–213.

³² Eka Ari Endrawati, "The Influence of the Job Copyright Law on the Welfare and Rights of Workers in Indonesia: Regulations, Job Creation Law, Workers' Rights," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 2 (June 2024): 168–82, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31837>.

lemah dan mencerminkan rasa keadilan substantif.³³ Perspektif ini menempatkan dimensi idiil sebagai sumber moralitas hukum, yang membedakan antara hukum yang sah secara formil dan hukum yang adil secara substantif. Namun, dalam revisi UU KPK, filosofi ini tidak terlihat dalam proses maupun hasil legislasi. Tujuan idiil pemberantasan korupsi sebagai bentuk perlindungan terhadap uang rakyat dan institusi demokrasi justru mengalami erosi melalui pelemahan kelembagaan. Perubahan status kelembagaan KPK menjadi ASN dan pembentukan Dewan Pengawas yang tidak independen telah menurunkan daya dobrak institusi antikorupsi.³⁴ Hukum dalam hal ini digunakan sebagai instrumen domestikasi kekuasaan, bukan sebagai alat pengawasan kekuasaan itu sendiri. Ketika hukum kehilangan daya moralnya, maka lahirlah norma yang justru menegasikan nilai-nilai hukum itu sendiri.

Kedua produk legislasi tersebut mencerminkan gejala formalisme dalam proses pembentukan hukum, yang secara konseptual bertentangan dengan teori hukum responsif. Teori hukum responsif seperti yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menegaskan bahwa hukum harus terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan mampu menjawab persoalan-persoalan moral serta struktural dalam masyarakat.³⁵ Dalam UU Ciptaker, proses pembentukannya cenderung tertutup dan minim dialog substantif dengan kelompok masyarakat terdampak, termasuk serikat pekerja, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat. Hal yang sama terjadi dalam revisi UU KPK yang dilakukan secara cepat dan nyaris tanpa konsultasi publik yang memadai. Praktik semacam ini memperlihatkan penggunaan dimensi teknikal untuk mempercepat legislasi, namun dengan mengabaikan nilai-nilai deliberatif dan demokratis. Dalam kerangka teori hukum responsif, dua produk ini dapat dikategorikan sebagai hukum yang tidak memenuhi kriteria kepekaan sosial. Ketika hukum disusun tanpa keterlibatan moral publik, maka wibawa hukum akan tergerus oleh resistensi sosial.

Lebih jauh, ketimpangan antara dimensi teknikal dan idiil dalam dua regulasi tersebut juga berdampak pada legitimasi dan efektivitas hukum. Menurut Lon L. Fuller dalam teorinya tentang moralitas internal hukum, sebuah norma hukum hanya akan efektif apabila memenuhi asas transparansi, konsistensi, dan dapat diterima secara etis oleh warga negara.³⁶ Ketika suatu produk hukum dibentuk dengan tergesa-gesa, tanpa partisipasi luas, dan menyimpang dari prinsip keadilan, maka ia kehilangan legitimasi etis meskipun secara yuridis sah. Inilah yang terjadi dalam UU Ciptaker yang akhirnya dibatalkan sementara oleh Mahkamah Konstitusi dan diberi label “inkonstitusional bersyarat”.³⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum tidak semata berasal dari prosedur, tetapi juga dari nilai yang dikandungnya. Legislasi yang sah secara administratif tetapi cacat secara nilai

³³ Joko Sriwido, *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

³⁴ Gabriel Daniel Gomer Rosok, Bapak Toar Palilingan, and Bapak Audy Pondaag, “Analisis Hukum Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–16.

³⁵ Doni Dermawan, Yaswirman Yaswirman, and Yusnita Eva, “Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (August 2024): 10–22, <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.82118>.

³⁶ Muklis Al’nam, “Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen,” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2025): 146–57.

³⁷ Sihar Sihombing, “Kekuatan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 1 (2022): 61–74.

tidak mampu mengikat secara efektif dalam relasi sosial. Maka, membangun hukum haruslah memadukan ketepatan prosedur dan kekuatan moral.

Dalam proses revisi UU KPK, terdapat pula indikasi terabaikannya prinsip *checks and balances* sebagai gagasan idiil dalam sistem hukum demokrasi. Sebagai lembaga independen, KPK dibentuk dengan asumsi bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada institusi politik yang rawan konflik kepentingan. Revisi yang menurunkan otonomi kelembagaan dan memperketat struktur internal dengan kontrol politik justru bertentangan dengan semangat tersebut. Secara konseptual, revisi ini dapat dipandang sebagai regresi nilai, bukan reformasi hukum.³⁸ Ketika hukum digunakan untuk melemahkan lembaga pengawasan, maka asas keadilan dan akuntabilitas mengalami degradasi. Revisi ini juga memperlihatkan betapa dimensi teknikal dalam prosedur revisi (mulai dari pembahasan hingga pengesahan) digunakan untuk mengesahkan kebijakan yang sesungguhnya tidak kompatibel dengan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, pendekatan konseptual memperjelas bahwa revisi UU KPK merupakan preseden negatif bagi kualitas moral hukum nasional.

Di tengah kuatnya dorongan teknokrasi dalam pembentukan hukum, teori hukum natural dapat menjadi rujukan untuk merekonstruksi dimensi idiil yang mulai terpinggirkan. Dalam teori ini, hukum dianggap sah apabila ia tidak hanya sesuai dengan prosedur, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan.³⁹ Ketika regulasi seperti UU Ciptaker dan revisi UU KPK justru mencederai nilai-nilai tersebut, maka mereka berada pada posisi problematik dalam teori hukum alam. Hukum yang bertentangan dengan keadilan moral dianggap tidak memiliki kekuatan normatif meskipun telah disahkan secara prosedural. Maka dari itu, evaluasi terhadap dua produk hukum ini seharusnya tidak berhenti pada tingkat kepatuhan prosedur, tetapi juga menilai keberpihakan etik dan filosofi pembentukannya. Dengan mendudukan kembali nilai sebagai pusat legislasi, maka hukum dapat kembali menjalankan peran rekonstruktif dalam kehidupan masyarakat. Tanpa itu, produk hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang kehilangan legitimasi etis dan sosial.

Dari keseluruhan uraian konseptual di atas, tampak bahwa proses legislasi di Indonesia masih cenderung didominasi oleh logika prosedural yang minim keberpihakan pada nilai keadilan dan partisipasi. Ketidakseimbangan antara dimensi idiil dan teknikal tidak hanya menghasilkan produk hukum yang lemah secara moral, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam praktik bernegara. Hukum yang tidak disusun dengan kesadaran etik akan mudah mengalami gugatan, baik secara yuridis di Mahkamah Konstitusi maupun secara sosial melalui gelombang penolakan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan pembaruan cara pandang terhadap legislasi sebagai suatu proses yang berakar pada moralitas publik, bukan semata pada kecakapan teknis. Dimensi teknikal memang tidak dapat diabaikan, tetapi ia seharusnya bekerja untuk melayani nilai, bukan menggantikannya. Oleh sebab itu, evaluasi dua kasus legislasi tersebut membuka ruang refleksi yang serius terhadap model

³⁸ Sultan Zora Fernanda and Idul Rishan, “Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi,” *PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 2 (2024): 133–41.

³⁹ Yanuar Harry Assadyra, “Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.

pembentukan hukum di Indonesia. Kembalinya hukum kepada nilai akan menjadi kunci bagi terbentuknya sistem hukum yang adil, demokratis, dan berwibawa.

Studi Komparatif Konstruksi Momen Politik-Idiil dan Teknikal dalam Legislasi antara Sistem Hukum Indonesia dan Belanda

Salah satu fondasi penting dalam sistem hukum Belanda yang membedakannya secara tajam dari Indonesia adalah keberadaan *Memorie van Toelichting*, yaitu dokumen resmi yang menyertai setiap Rancangan Undang-Undang dan menjelaskan dasar filosofis, politik, serta argumentasi idiil dari regulasi yang diusulkan.⁴⁰ Dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memuat justifikasi nilai dan arah kebijakan yang menjadi pondasi dari keseluruhan struktur norma. Sementara Indonesia melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur kewajiban penyusunan naskah akademik, substansi dari naskah tersebut lebih bersifat teknokratik dan deskriptif ketimbang reflektif dan ideologis. Di Belanda, *Memorie van Toelichting* berperan sebagai alat evaluatif jika terjadi interpretasi yuridis atas ketentuan normatif di kemudian hari. Misalnya, dalam legislasi *Omgevingswet*, dokumen ini secara eksplisit menyebut prinsip keseimbangan lingkungan, partisipasi warga, dan keselarasan antar sektor.⁴¹ Kehadiran *Memorie van Toelichting* menjamin bahwa dimensi idiil hadir dalam keseluruhan siklus legislasi, bukan sekadar di tahap konseptual awal. Jika praktik ini diterapkan di Indonesia secara adaptif, naskah akademik tidak lagi menjadi formalitas, melainkan sebagai dokumen normatif yang hidup dan menjiwai proses politik hukum.

Selain itu, mekanisme pertimbangan oleh *Raad van State* atau Dewan Negara di Belanda menjadi kekuatan konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara aspek teknikal dan idiil dalam legislasi. Pasal 73 Konstitusi Belanda (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*) menyebutkan bahwa “*De Raad van State wordt gehoord over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur*,” yang artinya Dewan Negara wajib dimintai pendapatnya atas semua rancangan undang-undang dan peraturan pelaksana.⁴² Dewan ini tidak sekadar menilai legal drafting, tetapi juga menyaring norma berdasarkan prinsip konstitusionalisme, perlindungan HAM, dan asas proporsionalitas. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga dengan fungsi serupa belum terlembagakan secara efektif. Meskipun peran harmonisasi dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 12/2011, fungsi tersebut terbatas pada teknis sistematika dan tidak melibatkan pertimbangan nilai secara holistik. Di Belanda, pendapat Dewan Negara bersifat publik dan menjadi bagian integral dalam diskursus politik dan hukum, yang memperkuat legitimasi substantif dari peraturan yang dihasilkan. Model ini dapat menjadi acuan untuk membentuk lembaga penelaah legislatif berbasis nilai di Indonesia.

⁴⁰ Carla Hoetink and Henk Te Velde, “Rules of Consultation: Parliamentary Procedure in the Netherlands Since 1795,” *Parliaments, Estates and Representation* 44, no. 3 (September 2024): 286–304, <https://doi.org/10.1080/02606755.2024.2417138>.

⁴¹ Tobias Arnoldussen and Danielle Chevalier, “De Omgevingswet: Nieuw Ruimtelijk Recht(?),” *Recht Der Werkelijkheid* 40, no. 2 (2020): 3–16.

⁴² A. van der Tang, *Advisory Opinions of the Dutch Council of State as Contributions to a Constitutional Dialogue* (Cham: Springer, 2022).

Sistem bikameral Belanda yang terdiri atas *Tweede Kamer* (Dewan Perwakilan Rakyat) dan *Eerste Kamer* (Senat) juga memperlihatkan fungsi korektif terhadap ketidakseimbangan antara nilai dan prosedur.⁴³ Tidak seperti di Indonesia, di mana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran lemah dalam pengambilan keputusan legislatif, *Eerste Kamer* Belanda memiliki kekuatan untuk menolak rancangan undang-undang secara utuh berdasarkan pertimbangan filosofis dan idiil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 Konstitusi Belanda: “*De Eerste Kamer heeft het recht om wetsvoorstellen aan te nemen of te verwerpen.*” Artinya, Senat tidak dapat mengubah isi RUU, tetapi dapat menolak bila dinilai tidak memenuhi kualitas etis dan kebijakan publik.⁴⁴ Mekanisme ini memberi jeda deliberatif agar produk hukum tidak semata berangkat dari mayoritas politik, melainkan diproses melalui penyaringan nilai-nilai. Sebaliknya, di Indonesia, proses pengambilan keputusan sering bersifat linier, dan lembaga legislatif cenderung lebih menekankan kalkulasi politik jangka pendek ketimbang pematangan nilai jangka panjang. Jika posisi DPD diperkuat dan diberikan wewenang evaluatif serupa *Eerste Kamer*, maka pembentukan undang-undang akan lebih akomodatif terhadap kepentingan etik dan keadilan sosial.

Dalam hal partisipasi publik, sistem Belanda mengadopsi model deliberatif melalui forum konsultasi resmi yang disebut *internetconsultatie* sejak 2009. Melalui platform ini, rancangan peraturan perundang-undangan dipublikasikan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan masukan tertulis secara langsung.⁴⁵ Hasil evaluasi dari *Dutch Ministry of Justice* tahun 2022 menyatakan bahwa 78% RUU mendapatkan input signifikan yang kemudian digunakan untuk memperbaiki struktur dan substansi norma.⁴⁶ Di Indonesia, meskipun Pasal 96 UU 12/2011 mewajibkan adanya partisipasi publik, pelaksanaannya sering kali bersifat formalistik dan terbatas pada undangan terbuka yang tidak menjangkau masyarakat luas. Tidak adanya kewajiban menanggapi secara tertulis masukan dari masyarakat membuat suara publik tidak bertransformasi menjadi instrumen substantif. Belanda menunjukkan bahwa mekanisme daring yang sistematis dapat memperkuat dimensi idiil dalam legislatif sekaligus menjaga akuntabilitas teknikal. Maka, penguatan platform partisipasi daring yang diintegrasikan dengan sistem perundang-undangan resmi menjadi keharusan untuk diterapkan di Indonesia.

Salah satu praktik penting dalam konstruksi hukum Belanda adalah pendekatan *evidence-based legislation* yang menjadikan data empirik, simulasi dampak kebijakan, serta *cost-benefit analysis* sebagai bagian dari dokumen wajib dalam rancangan undang-undang.⁴⁷ Pemerintah Belanda mewajibkan setiap *wetsvoorstel* yang memiliki konsekuensi fiskal atau

⁴³ Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Menata Sistem Perwakilan Dua Kamar (Bicameral System) Yang Efektif Di Indonesia,” *YUSTITIA* 15, no. 1 (2021): 84–95.

⁴⁴ Rizki Agus Saputra, “Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan di Indonesia,” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 494–506.

⁴⁵ A. M. Bokhorst, “Breder En Realistischer Doelbereik Van Internetconsultatie Van Wetsvoorstellen,” *RegelMaat* 39, no. 1 (2025): 7–25.

⁴⁶ Gjalte De Graaf and Marc Hertogh, “Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands,” *Journal of European Public Policy* 29, no. 3 (March 2022): 468–89, <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1839535>.

⁴⁷ Sebastiaan Princen, “The Use of Evidence in Evidence-Based Legislation: A Reflection,” *European Journal of Law Reform* 24, no. 1 (August 2022): 147–60, <https://doi.org/10.5553/EJLR/13872370202204001010>.

sosial untuk dilengkapi dengan *maatschappelijke kosten-batenanalyse* (analisis biaya-manfaat sosial). Misalnya, dalam revisi *Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek* (UU Pendidikan Tinggi), analisis tersebut digunakan untuk menakar pengaruh jangka panjang terhadap ketimpangan sosial.⁴⁸ Indonesia hingga saat ini belum mewajibkan pendekatan serupa dalam naskah akademik ataupun pembahasan di DPR, sehingga dimensi teknis seringkali mengabaikan bukti empirik lapangan. Padahal dalam banyak kasus, seperti UU Ciptaker, absennya simulasi sosial menyebabkan resistensi publik yang tajam dan pembatalan sebagian norma oleh Mahkamah Konstitusi. Jika pendekatan *evidence-based* dilembagakan melalui revisi Pasal 15 UU 12/2011, maka proses hukum akan lebih tanggap terhadap kebutuhan faktual masyarakat. Legislasi pun tidak lagi menjadi proyeksi elit, tetapi respons konkret terhadap tantangan sosial aktual.

Dalam ranah implementasi, Belanda mengenal model *programmatische wetgeving*, yaitu rancangan undang-undang yang disusun berdasarkan program kebijakan jangka panjang dan diuji melalui simulasi *multistakeholder* sebelum berlaku penuh. Sebagai contoh, *Omgevingswet* yang disahkan tahun 2016 baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024, setelah melewati tahap uji coba teknis, sosialisasi digital, dan pendampingan administratif di *gemeente* (pemerintah kota/kabupaten). Hal ini mencerminkan adanya jeda reflektif antara proses pembentukan hukum dan pelaksanaannya, yang memungkinkan koreksi nilai dan kesiapan teknis secara menyeluruh. Di Indonesia, undang-undang umumnya langsung berlaku segera setelah diundangkan, tanpa masa transisi struktural yang memadai. Hal ini sering menyebabkan kekacauan implementasi, seperti terlihat dalam kebingungan teknis pelaksanaan UU Minerba hasil revisi tahun 2020. Dengan mengambil model *programmatische wetgeving*, Indonesia dapat membangun tradisi legislasi berbasis kesiapan, bukan sekadar *deadline* politik. Perubahan ini akan memberi ruang bagi sinkronisasi antara visi idiil dan prosedur teknis.

Dalam sistem Belanda, keberhasilan legislasi sangat ditentukan oleh stabilitas hubungan antara lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga penilai kebijakan. Sebagai contoh, *Centraal Planbureau* (CPB) memainkan peran penting dalam menguji asumsi ekonomi dan sosial dari suatu rancangan undang-undang sebelum diajukan ke *Tweede Kamer*. CPB secara rutin menerbitkan *policy briefs* dan *impact assessments* yang menjadi referensi utama dalam debat legislatif.⁴⁹ Keberadaan lembaga ini memungkinkan artikulasi nilai idiil dalam bentuk proyeksi teknis yang terukur. Indonesia belum memiliki lembaga serupa yang bersifat otonom dan berfungsi untuk menilai kelayakan dan dampak normatif dari suatu kebijakan sebelum masuk dalam tahapan legislasi. Jika kelembagaan seperti CPB diadopsi secara konstitusional di Indonesia, maka akan tercipta struktur pengimbang antara kecepatan politik dan validitas substantif. Keseimbangan ini penting agar hukum tidak menjadi alat dominasi, tetapi media reflektif yang berpihak pada kualitas kehidupan warga negara.

⁴⁸ Ernst Bos and Carl Koopmans, "Ernst Bos en Carl Koopmans: Ex-post *maatschappelijke kosten-batenanalyse*: leren van het verleden, voor beter beleidsonderzoek," *Beleidsontzoeek Online* 10, no. 1 (March 2023): 1–18, <https://doi.org/10.5553/BO/221335502023005>.

⁴⁹ Croon, T. M., "Voor Effectieve Armoedebestrijding Moet Het CPB Anders Ramen," *Economisch Statistische Berichten* 108, no. 4825 (2023): 417–19.

Selanjutnya, dalam kerangka ketatanegaraan Belanda, prinsip *checks and balances* diperkuat bukan hanya dalam desain institusional, tetapi juga dalam norma etik internal parlemen. Salah satu contoh konkret adalah larangan pengesahan *wetsvoorstel* yang diajukan tanpa *social impact study*, sebagaimana diatur dalam regulasi administratif internal *Tweede Kamer*. Ketentuan ini memberi tekanan pada pembentuk undang-undang untuk selalu memperhatikan rasionalitas moral dan eksistensial dari setiap pasal yang dibahas. Di Indonesia, etik institusional ini belum diatur secara rigid, dan pembentukan hukum masih bergantung pada kekuatan politik fraksi mayoritas. Hal ini mengarah pada legislasi yang bersifat instrumental dan tidak selalu representatif terhadap kebutuhan rakyat. Praktik Belanda menunjukkan bahwa kekuatan idiil dalam hukum bukan hanya ditentukan oleh undang-undang, melainkan juga oleh etika berparlemen. Oleh karena itu, reformasi legislasi nasional perlu diarahkan tidak hanya pada produk hukum, tetapi juga pada kultur etik lembaga pembentuk hukum itu sendiri.

Dari seluruh kerangka pembandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Belanda dalam menyatukan momen politik-idiil dan teknikal dalam legislasi didasarkan pada tiga kekuatan utama: (1) adanya dokumen pendukung yang bersifat filosofis dan terbuka, (2) adanya lembaga penyeimbang yang berfungsi secara substantif, dan (3) adanya konsensus budaya hukum yang berorientasi pada deliberasi, bukan dominasi. Praktik legislasi di Belanda tidak hanya menjadi teknis *legal drafting*, tetapi juga perwujudan nilai-nilai normatif yang secara aktif dijaga sepanjang proses pembuatan hukum. Legislasi dipahami sebagai “*moral enterprise*,” yakni usaha kolektif bangsa untuk menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan tatanan sosial. Jika Indonesia ingin mencapai model legislasi yang matang, maka pendekatan hukum positif harus diperkaya dengan pendekatan nilai dan kelembagaan reflektif. Indonesia dapat mulai dengan memperkuat isi naskah akademik, membentuk lembaga uji dampak kebijakan, dan mendorong partisipasi masyarakat berbasis deliberasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, dimensi idiil dan teknikal dapat disinergikan dalam struktur hukum nasional secara efektif.

Akhirnya, transformasi sistem legislasi Indonesia harus mengakui bahwa keadilan substantif tidak lahir semata-mata dari proses hukum yang cepat dan sistematis, tetapi dari kemampuan hukum untuk mendengar, memahami, dan merumuskan nilai bersama. Belajar dari Belanda, hukum tidak diproduksi dalam ruang kosong kekuasaan, melainkan dibentuk melalui interaksi antara harapan publik dan tanggung jawab politik hukum negara. Prinsip “*een wet moet niet alleen geldig zijn, maar ook rechtvaardig en uitvoerbaar*”, yang artinya “sebuah undang-undang tidak hanya harus sah, tetapi juga adil dan dapat dilaksanakan”, menjadi jiwa dari setiap produk hukum yang bermartabat. Indonesia perlu mereformasi UU Nomor 12 Tahun 2011 agar tidak berhenti pada sistematika normatif, tetapi juga mampu mengartikulasikan gagasan keadilan, keberpihakan, dan moralitas hukum. Tanpa revitalisasi ini, hukum akan terus menjadi instrumen legal-formal yang kering dan jauh dari denyut kehidupan sosial masyarakat. Pembelajaran dari Belanda membuka jalan untuk membangun sistem hukum yang menjunjung tinggi deliberasi, responsivitas, dan etika konstitusional. Oleh sebab itu, studi komparatif ini bukan sekadar pemetaan perbedaan sistem, tetapi menjadi tawaran konkret untuk transformasi sistemik hukum nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat hubungan yang erat dan saling memengaruhi antara dimensi politik-idiil dan teknikal dalam proses legislasi, baik secara normatif dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, secara konseptual dalam praktik pembentukan UU Ciptaker dan Revisi UU KPK, maupun secara struktural melalui perbandingan sistem legislasi Indonesia dan Belanda. Ketidakseimbangan antara dimensi idiil dan teknikal dalam proses legislasi di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi aspek prosedural dan instrumental menggeser peran nilai-nilai dasar hukum yang seharusnya menjadi jiwa pembentukan norma. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan keadilan substantif, partisipasi publik bermakna, dan perlindungan hak konstitusional belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya kelembagaan nilai dan rendahnya refleksi etis dalam mekanisme legislasi. Sementara itu, studi komparatif terhadap sistem hukum Belanda memperlihatkan bagaimana integrasi antara idiil dan teknikal secara sistemik dapat memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini terletak pada kurangnya mekanisme dan perangkat kelembagaan yang dapat menjamin artikulasi nilai-nilai dasar hukum dalam seluruh tahapan legislasi di Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara substansi normatif, nilai etik-politik, dan prosedur teknikal seharusnya tidak bersifat hierarkis dan terputus, melainkan bersifat integral dan koheren dalam satu sistem legislasi yang reflektif. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan legislatif melakukan reformasi kelembagaan serta revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk memastikan bahwa setiap produk hukum mencerminkan integrasi utuh antara pertimbangan etis, politis, dan teknikal secara simultan.

BIBLIOGRAFI

- A. M. Bokhorst. “Breder En Realistischer Doelbereik Van Internetconsultatie Van Wetsvoorstellen.” *RegelMaat* 39, no. 1 (2025): 7–25.
- A. van der Tang. *Advisory Opinions of the Dutch Council of State as Contributions to a Constitutional Dialogue*. Cham: Springer, 2022.
- Al'anam, Muklis. “Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen.” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2025): 146–57.
- Ananta Hamas Metana and Lusy Liany. “Urgensi Naskah Akademik dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.” *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 110–18.
- Ari Endrawati, Eka. “The Influence of the Job Copyright Law on the Welfare and Rights of Workers in Indonesia: Regulations, Job Creation Law, Workers’ Rights.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 2 (June 2024): 168–82. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31837>.
- Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, and Rr. Siti Murti Ningsih. “Nonet and Selznick’s Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective.” *CREPIDO* 3, no. 2 (November 2021): 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>.
- Aslamiah, Suwaibatul, and Akhmad Zaki Yamani. “Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori dan Praktik dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1236–50.
- Assadyra, Yanuar Harry. “Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Naturalis Dalam Ilmu Hukum Kontemporer.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.
- Aulia, Salsabiila Tiara, Sarah Firka Khalistia, and Addyana Belaputri. “Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–11.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas’ud, and Maria Anjelina Wesa Wunu. “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia.” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (June 2025): 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.
- Bos, Ernst, and Carl Koopmans. “Ernst Bos en Carl Koopmans: Ex-post maatschappelijke kosten-batenanalyse: leren van het verleden, voor beter beleidsonderzoek.” *Beleidsonderzoek Online* 10, no. 1 (March 2023): 1–18. <https://doi.org/10.5553/BO/221335502023005>.
- Croon, T. M. “Voor Effectieve Armoedebestrijding Moet Het CPB Anders Ramen.” *Economisch Statistische Berichten* 108, no. 4825 (2023): 417–19.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. “Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan

- Pengabaian Aspirasi Rakyat.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.
- De Graaf, Gjalt, and Marc Hertogh. “Policy Research Under Pressure: The Case of the Ministry of Justice in the Netherlands.” *Journal of European Public Policy* 29, no. 3 (March 2022): 468–89. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1839535>.
- Dermawan, Doni, Yaswirman Yaswirman, and Yusnita Eva. “Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (August 2024): 10–22. <https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.82118>.
- Dondokambey, Sarah Malena Andrea. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1–11.
- Dylan Aprialdo Rachman and Krisiandi. “Survei LSI: 76,3 Persen Responden Setuju Presiden Terbitkan Perppu KPK.” *Kompas*, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/06/15554451/survei-lsi-763-persen-responden-setuju-presiden-terbitkan-perppu-kpk?utm_source=chatgpt.com.
- Fernanda, Sultan Zora, and Idul Rishan. “Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi.” *PALAR: Pakuan Law Review* 10, no. 2 (2024): 133–41.
- Firdaus Arifin. “Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–18.
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*.
- H Aditya Sanjaya and Gunawan Widjaja. “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 63–80.
- Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti, and Indah Nazulfa. “Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193–210.
- Hoetink, Carla, and Henk Te Velde. “Rules of Consultation: Parliamentary Procedure in the Netherlands Since 1795.” *Parliaments, Estates and Representation* 44, no. 3 (September 2024): 286–304. <https://doi.org/10.1080/02606755.2024.2417138>.
- Joko Sriwidodo. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Kasim, Azhar. “Partisipasi Publik dalam Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2023): 126–37.
- Lestari, Fika, Dodi Haryono, and HB Gusliana. “Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (August 2024): 333–43. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13763612>.

- Madjid, Mario Agritama SW, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah, and Ade Yulfianto. “Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional.” *Lex Renaissance* 2, no. 8 (2023): 189–213.
- Mastorat. “Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 2 (December 2020): 147–68. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.24>.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. “Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 590–602.
- Nabila Mauldy Erwanto, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim, and Kuswan Hadji. “Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (June 2024): 46–54. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3883>.
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. “Menata Sistem Perwakilan Dua Kamar (Bicameral System) Yang Efektif Di Indonesia.” *YUSTITIA* 15, no. 1 (2021): 84–95.
- Nurhayati, I. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Kencana, 2023.
- Nurul Qamar and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Omgevingswet*.
- Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi. “Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1–10.
- Princen, Sebastiaan. “The Use of Evidence in Evidence-Based Legislation: A Reflection.” *European Journal of Law Reform* 24, no. 1 (August 2022): 147–60. <https://doi.org/10.5553/EJLR/138723702022024001010>.
- Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan. “Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11.
- Rokilah. “The Role of the Regulations in Indonesia State System.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 2020): 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Rokilah and Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (December 2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Rosok, Gabriel Daniel Gomer, Bapak Toar Palilingan, and Bapak Audy Pondaag. “Analisis Hukum Alih Status Pegawai KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara.” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–16.

- Saputra, Rizki Agus. “Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan di Indonesia.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 494–506.
- Si Yusuf Al Hafiz. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (November 2023): 140–51. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.
- Sihombing, Sihar. “Kekuatan Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 1 (2022): 61–74.
- Silalahi, Artha Debora. “Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Sources of Law.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (March 2024): 62–76. <https://doi.org/10.31078/jk2114>.
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024): 1–15. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Sofwan, Sofwan, Haeruman Jayadi, and Rusnan Rusnan. “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (December 2021): 32–46. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>.
- Syofyan, Yunita. “Pelibatan Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Idealitas Kehidupan Demokrasi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024): 631–38.
- Tobias Arnoldussen and Danielle Chevalier. “De Omgevingswet: Nieuw Ruimtelijk Recht(?).” *Recht Der Werkelijkheid* 40, no. 2 (2020): 3–16.
- Triwahyuningsih. *Mengenal Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dan Implementasinya*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 724–32.
- Wet op de Raad van State*.
- Yusdheaputra, Wafa. “Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurist-Diction* 6, no. 1 (February 2023): 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>.